

## ABSTRAKSI

AEC (*ASEAN Economic Community*) adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang didasarkan pada *AEC Blueprint*. AEC sendiri akan diterapkan pada tahun 2015. Salah satu pilar dalam mewujudkan AEC adalah adanya pasar tunggal, Hukum Persaingan Usaha merupakan salah satu bagian yang penting dalam pasar tunggal dalam AEC nantinya, akan tetapi diantara negara anggota ASEAN terdapat perbedaan tentang norma serta penerapan hukum persaingan usaha. Oleh karena untuk mengeliminasi mispersepsi dalam menerapkan hukum persaingan usaha dilakukan dengan menerapkan prinsip *Comity* dalam hukum persaingan usaha. Dalam skripsi ini membahas tentang kriteria dan bagaimana penerapan dari asas *comity* di hukum persaingan usaha dalam rangka AEC

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian normatif. Penelitian normatif adalah tipe penelitian yang kajiannya ialah meneliti aturan-aturan yang berlaku dari rumusan masalah yang diatur dalam Undang-Undang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Conceptual Approach*, metode *statute approach* dan *case approach*. Kesimpulan dari skripsi ini, pertama adalah kriteria asas *Comity*, antara lain : (i) Asas tersebut merupakan bentuk tindakan penghormatan terhadap negara lain; (ii) Asas tersebut dilakukan tanpa ada pemaksaan dari negara lain; (iii) Tujuan tindakannya untuk melindungi kepentingan negara lain; (iv) Asas tersebut memiliki substansi berupa tindakan timbal balik; (v) Inti dari asas tersebut tindakan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan hukum di suatu negara. Kedua, Bentuk penerapan asas ini berupa pembuatan perjanjian multilateral antar negara anggota ASEAN. Penerapan asas *Comity* dalam hal ini adalah *Positive Comity* dan *Negative Comity*.

Kata kunci : asas *Comity*, AEC, Hukum Persaingan Usaha

### ABSTRACTION

*AEC (ASEAN Economic Community) is the forms of an economic integration which is based on AEC Blueprint and AEC (ASEAN Economic Community) will be execute in 2015. One of AEC primary is a single market. Competition law is an important thing when single market applied. However, every ASEAN country have their own rules about competition law. Therefor, for eliminate that's differences must be applying Comity Principle. On this thesis will explain about criterion and how to applying Comity principle on competition law for facing AEC.*

*On this research, the writer uses is normative research. Normative research is a type of research study is to examine the applicable rules of the formulation of the problem that is regulated under the Act. While, for this thesis, the writer uses Conceptual Approach, statute approach and case approach as a method. The conclusion from this thesis are, first, the criterion of comity principle are: (1) this principle is a respect for other country; (2) this Principle are carried out without any coercion from other countries; (3) the purpose of this principle is protects other country interest; (4) this principle has substance in the form of reciprocal action (5) the main of this principle is can't be conflict with the law of country. Second, the form of application Comity principle is makes a multilateral treaty among ASEAN country. This application of this principle is about Positive Comity and Negative Comity.*

*Keyword : Comity Principle, AEC, Competition Law*

## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 mengenai Penggabungan dan Peleburan Usaha dan Pengambilalihan Saham yang dapat Menyebabkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU dan

## DAFTAR SINGKATAN



AEC	: ASEAN <i>Economic Community</i>
AEGC	: ASEAN <i>Experts Group on Competition</i>
AFAS	: ASEAN <i>Framework Agreement on Service</i> .
AITI	: <i>Authority for Info-communications Technology Industry</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ATIGA	: ASEAN <i>Trade in Goods Agreement</i>
CCS	: <i>Competition Commission of Singapore</i>
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
MNC	: <i>Multi National Company</i>
OECD	: <i>Organisation for Economic Cooperation and Development</i>
OFC	: <i>Office for Competition</i>
PMA	: Penanaman Modal Asing
TCC	: <i>Trade Competition Commission</i>
VCA	: <i>Vietnam Competition Authority</i>
VCC	: <i>Vietnam Competition Council</i>